



SALINAN

GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 58 TAHUN 2021
TENTANG
ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
PROVINSI BALI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66A ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Gubernur mengelola dan menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan mengatur kepada Bupati/Walikota di daerah masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1681);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU PROVINSI BALI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Bali.
6. Kabupaten/Kota Penghasil adalah Kabupaten/Kota Penghasil Cukai hasil tembakau dan/atau penghasil tembakau di Provinsi Bali.
7. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
8. Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya yang disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
9. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau, yang selanjutnya disingkat DBH-CHT adalah Dana yang bersifat khusus dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan ke Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan penghasil cukai hasil tembakau dan/atau penghasil tembakau.

BAB II PENGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 2

- (1) Penggunaan DBH-CHT diatur untuk mendanai program/kegiatan sebagai berikut:
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan lingkungan industri;
 - c. pembinaan lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang Cukai; dan/atau
 - e. pemberantasan barang kena Cukai illegal.
- (2) Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional dari alokasi DBH-CHT yang diterima Provinsi, dan Kabupaten/Kota ditambah sisa DBH-CHT tahun sebelumnya.
- (3) Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disinkronisasikan dengan program/kegiatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Gubernur dapat membentuk sekretariat atau menunjuk koordinator pengelola penggunaan DBH-CHT dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 3

- (1) Gubernur menyusun rancangan program/kegiatan dan penganggaran penggunaan DBH-CHT untuk program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan rancangan program/kegiatan dan penganggaran penggunaan DBH-CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur sebelum tahun anggaran dimulai.
- (3) Gubernur dapat memfasilitasi penyusunan rancangan program/kegiatan dan penganggaran DBH-CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dan melakukan koordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB III

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 4

- (1) Alokasi DBH-CHT untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota penerima dihitung sesuai karakteristik daerah berdasarkan data:
 - a. realisasi penerimaan CHT yang dibuat di Indonesia tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. rata-rata produksi tembakau kering untuk 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Gubernur menghitung pembagian DBH-CHT untuk Kabupaten/Kota berdasarkan informasi alokasi DBH-CHT setiap Provinsi Penghasil pada portal (*website*) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan ketentuan:
 - a. 30% (tiga puluh persen), untuk Provinsi penghasil;
 - b. 40% (empat puluh persen), untuk Kabupaten/Kota Penghasil; dan
 - c. 30% (tiga puluh persen), dibagi untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam wilayah di Provinsi penghasil.
- (3) Alokasi DBH CHT untuk Kabupaten/Kota Penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dihitung berdasarkan variable:
 - a. penerimaan Cukai;
 - b. produksi tembakau;
 - c. persentase penyerapan DBH CHT tahun anggaran sebelumnya; dan
 - d. ketepatan waktu penyampaian laporan penggunaan DBH CHT tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Alokasi DBH-CHT untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.
- (5) Besaran penganggaran penggunaan DBH-CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Ketentuan mengenai pemantauan dan evaluasi DBH-CHT berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 70 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 70), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 20 Desember 2021

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 20 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2021 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana

NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 58 TAHUN 2021
TENTANG
ALOKASI DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
UNTUK PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	ALOKASI DBH-CHT
1	Provinsi Bali	Rp1.771.560.000,00
2	Kabupaten Badung	Rp428.905.000,00
3	Kabupaten Bangli	Rp233.479.000,00
4	Kabupaten Buleleng	Rp762.655.000,00
5	Kabupaten Gianyar	Rp443.915.000,00
6	Kabupaten Jembrana	Rp240.320.000,00
7	Kabupaten Karangasem	Rp283.108.000,00
8	Kabupaten Klungkung	Rp221.445.000,00
9	Kabupaten Tabanan	Rp444.754.000,00
10	Kota Denpasar	Rp1.075.056.000,00
	Jumlah	Rp5.905.197.000,00 (Lima miliar sembilan ratus lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012